



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 41 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi Tahun Anggaran 2021.
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.052.743.917.415,00 bertambah sejumlah Rp174.790.894.165,00 sehingga menjadi Rp1.227.580.811.580,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah sejumlah	
	1. Semula	Rp1.046.096.373.260,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.286.331.925,00</u>
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.047.382.705.185,00
b.	Belanja Daerah Sejumlah	
	1. Semula	Rp1.052.743.917.415,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 174.790.894.165,00</u>
	Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	<u>Rp1.227.534.811.580,00</u>
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp 180.152.106.395,00)
c.	Pembiayaan Daerah :	
	1. Penerimaan	
	1. Semula	Rp 59.789.412.155,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 177.818.749.735,00</u>
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp 237.608.161.890,00
	3. Pengeluaran	
	1. Semula	Rp 53.141.868.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.314.187.495,00</u>
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	<u>Rp 57.456.055.495,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto	
	Setelah Perubahan	Rp 180.152.106.395,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
	Setelah Perubahan	Rp 0,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah	
	a. Semula	Rp 239.943.561.915,00
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 20.962.994.140,00</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
	Setelah Perubahan	Rp 260.906.556.055,00
b.	Pendapatan Transfer sejumlah	
	1. Semula	Rp 779.430.442.390,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 21.876.604.250,00)</u>
	Jumlah Dana Perimbangan	
	Setelah Perubahan	Rp 757.553.838.140,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	
1. Semula	Rp 26.722.368.955,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>2.199.942.035,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp 28.922.310.990,00
(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp 123.888.146.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>7.500.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp 131.388.146.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp 11.060.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>57.400.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp 11.117.400.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah	
1. Semula	Rp 7.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp <u>43.703.945,00</u>)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp 6.956.296.055,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah	
1. Semula	Rp 97.995.415.915,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>13.449.298.085,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp 111.444.714.000,00
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah	
1. Semula	Rp 680.828.878.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp <u>21.876.604.250,00</u>)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp 658.952.273.750,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp 98.601.564.390,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah Dana alokasi umum Setelah Perubahan	Rp 98.601.564.390,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah sejumlah	
1. Semula	Rp 26.722.368.955,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>2.199.942.035,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp 28.922.310.990,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Operasi sejumlah	
1. Semula	Rp 824.537.036.196,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 133.232.083.795,00</u>
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp 957.769.119.991,00
b. Belanja Modal sejumlah	
1. Semula	Rp 223.206.881.219,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 37.203.387.803,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp 260.410.269.022,00
c. Belanja Tidak Terduga sejumlah	
1. Semula	Rp 5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.355.422.567,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp 9.355.422.567,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	
1. Semula	Rp 449.034.229.849,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 38.435.572.777,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp 487.469.802.626,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	
1. Semula	Rp 352.184.460.926,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 90.324.721.114,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp 442.509.182.040,00
c. Belanja Bunga sejumlah	
1. Semula	Rp 5.512.137.700,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (107.717.700),00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp 5.404.420.000,00
d. Belanja Hibah sejumlah	
1. Semula	Rp 11.987.680.619,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.466.654.601,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp 14.454.335.220,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	
1. Semula	Rp 5.818.527.102,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.112.853.003,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp 7.931.380.105,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah sejumlah		
1. Semula	Rp	450.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah		
3. Setelah Perubahan	Rp	450.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah		
1. Semula	Rp	42.632.166.190,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>17.913.686.475,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
Setelah Perubahan	Rp	60.545.852.665,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah		
1. Semula	Rp	48.647.296.489,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6.470.803.776,00</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan		
Bangunan		
Setelah Perubahan	Rp	55.118.100.265,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah		
1. Semula	Rp	126.066.772.792,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11.281.919.015,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan,		
Jaringan dan Irigasi		
Setelah Perubahan	Rp	137.348.691.807,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah		
1. Semula	Rp	5.410.645.748,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.536.978.537,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset		
Tetap Lainnya		
Setelah Perubahan	Rp	6.947.624.285,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4.355.422.567,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
Setelah Perubahan	Rp	9.355.422.567,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah		
1. Semula	Rp	59.789.412.155,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>177.818.749.735,00</u>
Jumlah Penerimaan		
Setelah Perubahan	Rp	237.608.161.890,00

b. Pengeluaran sejumlah	
1. Semula	Rp 53.141.868.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>4.314.187.495,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp 57.456.055.495,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah	
1. Semula	Rp 59.789.412.155,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>177.818.749.735,00</u>
Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp 237.608.161.890,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp 10.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan	Rp 10.000.000.000,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sejumlah	
1. Semula	Rp 43.141.868.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>4.314.187.495,00</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp 47.456.055.495,00

6. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Nopember 2021

WALI KOTA BANJARBARU,



M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH,



SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 47